

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam aspek kehidupan kita sehari-hari, terkandung pelbagai aspek kehidupan, antara lain mengandung aspek muamalah, munakahat, ibadah, dan jinayah. Zakat merupakan rukun ketiga dari Rukun Islam.

Adapun golongan yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan, namun Ulama berbeda pendapat berkenaan dengan orang kaya yang boleh menerima zakat. Al-ghani (الغني) adalah bentuk Masdar yang bearti kekayaan, sedangkan kata ghani (غني) adalah orang kaya (yang berkecukupan), yang secara bahasa bermakna kecukupan, diantaranya adalah kecukupan dalam harta benda. Seorang dikatakan kaya yaitu, bila dia tidak lagi membutuhkan. Dan salah satu bentuk kekayaan adalah kekayaan harta benda yang maknanya adalah kemudahan, kecukupan, berlimpahnya harta benda, dan tidak lagi membutuhkan harta, selain harta benda yang telah dimiliki seseorang.

Kemudahan (اليسار) dalam bahasa arab adalah sinonim bagi kata ghina (غنى) kaya, dan para ahli fikih juga menggunakan kalimat (اليسار), karena antara kaya dan kemudahan itu saling terkait satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdullah Lam bin Ibrahim, *Ahkam al-Aghniya' fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa as aruhu*, (Yordania: Dar an-Nafais,t.t.), h. 6.

مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ مَا يُغَدِّيه أَوْ يُعَشِّيه

Artinya: *Dan sesungguhnya siapa meminta-minta sementara ia memiliki sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhannya, maka sesungguhnya ia hanya menambah banyaknya api neraka jahannam."Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sesuatu apakah yang mencukupinya?" beliau menjawab: "Sesuatu yang dapat ia konsumsi untuk makan siang dan makan malamnya."*<sup>2</sup>

Kaya menurut arti bahasa berarti cukup, padahal arti cukup itu sendiri tidak dapat dibatasi dengan kadar sedikit atau banyaknya harta. Contohnya jika si A memiliki harta satu nisab itu tidak mencukupi baginya karena tanggungannya banyak. Sebaliknya si B mempunyai harta kurang dari satu nisab, harta yang sedikit itu mencukupi baginya karena keperluan atau tanggungannya sedikit.<sup>3</sup>

Sedangkan harta (أَمْوَالٌ) merupakan bentuk jama' dari mal(مَالٌ), dan mal (مَالٌ) bagi bangsa Arab, yang dengan bahasanya Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas, dan perak adalah kekayaan.<sup>4</sup> Oleh karena itu ensiklopedi-ensiklopedi di arab. Misalnya al-Qamus, dan lisan al-arab mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkannya dengan ternak,

---

<sup>2</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Masykul Al-Bukhari*, (Beirut : Dar Al-Fikr, tt), h. 135.

<sup>3</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet XXVII (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 216.

<sup>4</sup> Yusuf Qaradawi, *Fiqh al-Zakat*, jilid II, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), jilid II, h. 123.

sedangkan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi semua itu bagian dari kekayaan.<sup>5</sup>

Islam memandang harta kekayaan mempunyai nilai yang sangat strategis, karena merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu.<sup>6</sup> Dan kesejahteraan bersama dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang diperintahkan Allah S.W.T. Kekayaan juga mencerminkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia.<sup>7</sup>

Hubungan harta benda dengan orang kaya, bahwa harta benda adalah penyebab orang dianggap kaya dan sarana untuk mencapai status kaya. Terkadang harta itu berjumlah sedikit sehingga pemiliknya tidak disebut sebagai orang kaya, dan terkadang pula banyak dan berlimpah sehingga pemiliknya dimasukkan ke dalam golongan orang kaya.<sup>8</sup>

Adapun orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat, adalah orang yang memiliki syarat-syarat tertentu,<sup>9</sup> yaitu:

- a. Harta tersebut telah mencapai nisab
- b. Harta tersebut milik pribadi dan telah mencapai satu tahun (haul)
- c. Tercakupinya kebutuhan primer dari pemilik harta tersebut atau dengan kata lain bahwa kondisi perekonomian pemilik dalam keadaan surplus. Untuk

---

<sup>5</sup>*Ibid*, h 124.

<sup>6</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, h. 5.

<sup>7</sup> Ali Yafie. *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. I. (Bandung: Mizan, 1994), h. 11.

<sup>8</sup> Abdullah Lam bin Ibrahim, *Ahkam al-Aghniya fi asy-Syari'ah al-Islamiah wa as aruhu*, h.

8.

<sup>9</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam (al-Mausuah al-fiqhiyah)*, cet. V. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996). 6/26, h. 1988-1989.

syarat ketiga ini tidak ada standarisasi tertentu, karena kondisi ini sangat kasuistik yang mana setiap keluarga mempunyai ukuran yang berbeda-beda.

Kekayaan memiliki pengaruh terhadap penerimaan zakat, yang mana Islam mengharamkan orang kaya menerima zakat. Adapun dalil diharamkannya orang kaya menerima zakat, adalah seperti berikut:

لَا تَجْأَلُ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّوْا لِذِيْمِرٍ تَسْوِيٍّ

Artinya: "Tidak halal zakat bagi orang kaya dan orang yang kuat dan sehat badan."<sup>10</sup>

Pemberian zakat kepada orang kaya itu merusak hikmah diwajibkannya membayar zakat, yaitu memberi kecukupan kepada fakir miskin.<sup>11</sup>

Islam menyuruh semua orang mampu bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, hal itu dilakukan dengan niat fi sabilillah (فِي سَبِيلِ اللَّهِ)<sup>12</sup>


Perintah zakat sebagai rukun ketiga dari kelima rukun Islam (أَرْكَانُ) الإسلام). Dengan memberikan definisi zakat yaitu, pengambilan sebagian harta kepunyaan orang-orang yang mampu (kaya) untuk menjadi milik orang-orang

<sup>10</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-As'as as-Sajistani, *Sunan Abu Daud*, h. 39.

<sup>11</sup> Yusuf al-Qaradwi, *Fiqh al-Zakat*, h. 59.

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 87. Lihat. *Fiqh al-Zakat*. Yusuf al-Qardawi. Pendapat dari Madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'', dan Hambali dan imam madzhab yang lainnya. Dan juga dalam terjema Tafsir al-Maraghi. Karya Ahmad Musthafa al-Maraghi, cet. I. (Semarang: CV. Toha Putera Semarang, 1987). Memberikan penjelasan tentang maksud dari kata *FiSabilillah* adalah setiap orang yang berjihad di jalan Allah dengan ketaatan dan dijalan kebaikan, seperti orang-orang yang berperang, jama'ah haji yang putus perjalanannya, dan mereka yang tidak mempunyai sumber harta lagi, dan para penuntut ilmu yang fakir.

yang tidak mampu (fakir-miskin).<sup>13</sup> Akan tetapi dewasa ini banyak sekali terjadi di masyarakat salah mengertikan fungsi dan tujuan dari zakat tersebut, terutama bagi golongan orang-orang yang mampu (kaya). Mereka menganggap bahwa zakat tidak hanya dibebankan bagi orang-orang yang mampu sahaja, akan tetapi orang yang tidak mampu pun merasakannya.<sup>14</sup> Padahal di dalam Al-quran diterangkan secara jelas, yaitu firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya: “*Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil Yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf Yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba Yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang Yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) Dalam perjalanan. (Ketetapan hukum Yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah.dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana*”.<sup>15</sup>

Adapun orang kaya yang berhak menerima zakat adalah lima golongan.

Sebagaimana dalam hadits dijelaskan yang berbunyi:

لَا تَجُلُ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَازِرٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اسْتَتْرَأَهَا

Artinya: *Artinya: أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 88.

<sup>14</sup> Ali Yafie, *Mengganans Fiqih Sosial*, cet. I. (Bandung: Mizan, 1994), h. 15.

<sup>15</sup> Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, cet.3, (Bandung: Al-Mizan, 2010), cet.3, h. 196.

“Zakat tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima jenis orang kaya: yang berjihad di jalan Allah, amil zakat, yang berutang, yang membelinya (zakat tersebut) dengan hartanya, dan yang bertetangga dengan orang miskin yang mendapat zakat kemudian menghadiahkannya kepadanya.”<sup>16</sup>

Di sini para Ulama telah sepakat tentang orang kaya yang berhak menerima zakat. Namun mereka berbeda pendapat mengenai batas kekayaan yang menghalangi seseorang membayar zakat. Para ulama di sini ada dua arus pandangan: pandangan pertama, pandangan yang memberikan batas tertentu maka orang tersebut haram menerima zakat.<sup>17</sup> Dan pandangan kedua yang dianggap oleh adat orang tersebut memiliki kekayaan (melebihi batas kecukupan) maka, orang tersebut dianggap kaya dan haram menerima zakat.<sup>18</sup>

Berikut pendapat dari para Ulama Mazhab di antaranya:

- a. Pandangan dari Mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa orang dianggap kaya jika orang tersebut memiliki nishab zakat, yaitu 200 dirham perak atau yang senilai dengannya dari harta benda yang tidak dizakati, merupakan kelebihan dan kebutuhannya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>HR. Abu Dâwud No. 1635 dan Ibnu Mâjah No. 1841. Hadits ini dishahihkan al-Albâni dalam tahqîq Sunan Abu Dâwud, cet. Maktabatul Maarif, Riyadl h. 284.

<sup>17</sup>Abdullah Lam bin Ibrahim, *Ahkam al-Aghniya' fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa asaruhu*, h. 187.

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 187.

<sup>19</sup> Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Rusydi al-Qurthubi al-Andalusia, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihaayah al-Muqtashid*, (tt. Dar al-Fikr, t.th), Juz 1, h. 15

- b. Pandangan kedua yaitu orang kaya yang memiliki 50 dirham perak. Pendapat ini dipegang oleh Mazhab Ahmad, Tsauri, Ibnu Mubarak, Ishak, dan Hasan bin Shalih.
- c. Sedangkan pandangan dari Mazhab Maliki dan sebagian dari Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa, tidak ada batas kekayaan atau standarisasi kekayaan tersebut. Semua ketentuannya diserahkan kepada adat kebiasaan. Hal itu dikarenakan tidak ada batasannya dalam bahasa dan syari'at, sehingga dalam hal ini merujuk pada kebiasaan dan adat suatu negeri dan zaman tertentu serta kebutuhan orang tersebut yang menentukan standar bagi ukuran kekayaan seseorang.<sup>20</sup>

Dengan demikian menjadi jelas bahwa, membayar zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan kepada orang-orang kaya agar dapat membantu anggota masyarakat yang miskin, yang tidak mampu.<sup>21</sup> Adapun sebagian orang kaya yang diperbolehkan menerima zakat,<sup>22</sup> yaitu:

- a. Amil zakat, yaitu orang yang mengelola zakat (orang yang diangkat untuk ditugaskan memungut zakat dari para muzakki) meskipun amil zakat tersebut dari golongan orang kaya, akan tetapi boleh menerima zakat karena jasanya dalam hal mengelola zakat tersebut.

---

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 29.

<sup>21</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. II. (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 250.

<sup>22</sup>*Ibid*, h. 135.

- b. Orang yang berhutang untuk dirinya, yaitu orang yang memiliki hutang kerana melakukan muamalah, pekerjaan-pekerjaan yang halal atau pekerjaan yang haram, dan ia telah bertaubat. Ia boleh di berikan harta zakat kerana ketidakmampuannya untuk melunasi hutang-hutangnya. meskipun tergolong orang yang mampu (kaya) tapi orang tersebut diperbolehkan menerima zakat.<sup>23</sup>
- c. Dan orang yang berjuang dirinya jalan Allah (سَبِيلِ اللَّهِ), walaupun orang tersebut kaya akan tetapi diperbolehkan menerima zakat, karena orang itu memperjuangkan agama Allah.

Dalam pembahasan penelitian ini yang menjadi konsen penulis adalah tentang "STUDI PERBANDINGAN TENTANG KRITERIA ORANG KAYA YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT MENURUT ULAMA EMPAT MAZHAB". Berdasarkan latar belakang di atas, di satu sisi ulama sepakat bahawa orang kaya tidak boleh menerima zakat tetapi di sisi yang lain ada orang kaya yang menjadi amil atau berjuang di jalan Allah yang berhak menerima zakat. Maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana ketentuan hukum orang kaya yang berhak menerima zakat.

## **B. Batasan Masalah.**

---

<sup>23</sup>*Ibid*, h. 595.



Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek “Studi Perbandingan Tentang Kriteria Orang Kaya Yang Berhak Menerima Zakat Menurut Ulama Empat Mazhab”, mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Ulama Syafi’i, UlamaMaliki, Ulama Hanifah dan Ulama Ibn Hanbal dan dalil yang digunakan oleh Syafi’I,Maliki,Hanifah dan Ibn Hanbal.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, ada beberapa rumusan masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana menurut pendapat Ulama empat Mazhab tentang kriteria orang kaya yang berhak menerima zakat.
2. Bagaimana dalil istinbat yang digunakan oleh masing-masing mazhab yang empat.
3. Bagaimana analisis tentang kriteria orang kaya yang berhak menerima zakat menurut ulama empat mazhab.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian adalah:
  - a. Untuk mengetahui orang kaya yang berhak menerima zakat dalam pandangan Ulama empat mazhab.

- b. Untuk mengetahui latar belakang munculnya perbedaan pendapat antara empat Mazhab.
2. Adapun kegunaan dari penelitian adalah:
    - a. Dengan penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai kriteria orang kaya yang berhak dalam menerima zakat dari pandangan Para Mazhab.
    - b. Dengan penelitian ini diharapkan berguna untuk menarik minat masyarakat dalam memahami makna dan tujuan zakat.
    - c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas dengan banyaknya perbedaan dikalangan Mazhab, agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu kriteria orang kaya yang berhak menerima zakat.

### **2. Sumber Data**

Karena penelitian ini adalah library research maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu sumber bahan pokok yang diambil dari kitab karangan Mazhab Malik iaitu Al-Muwatha', kitab karangan Mazhab Syafi'i iaitu kitab Al- Umm, kitab karangan Mazhab Abu Hanifah al-Nu'man dan kitab karangan Mazhab Ahmad bin Hanbal.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab hukum zakat, fiqh sunnah, bidayatul mujtahid, fiqh lima mazhab, kitab usul fiqh, kitab tafsir dan kitab atau bahan dokumen lain yang membantu penulis dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier yakni sumber pelengkap yang terdiri dari:
  - 1) Kamus-kamus
  - 2) Ensiklopedia

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literature yang diperlukan berhasil dikumpulkan selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan secara sistematis.

### 4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul melalui tahapan-tahapan kumpul data di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan:

- a. Teknik analisis isi (konteks analisis) yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai literature melalui dari kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks.
- b. Komperatif yaitu dengan membandingkan antara dua pemikiran atau lebih atau lebih kemudian diambil kesimpulan dengan jalan mengkompromikan kedua pendapat tersebut atau menguatkan salah satu dari keduanya

#### 5. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode berikut

- a. Deduktif yaitu menggambarkan secara umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan data khusus yang ada kaitannya dengan penulisan ini. Kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

- BAB II** : Di dalam bab ini menjelaskan biografi Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hambali sejarah ringkas keempat Mazhab, pendidikan dan guru-gurunya, karya-karya serta murid-muridnya.
- BAB III** : Bab ini menjelaskan tentang tinjauan tentang zakat, teori zakat yaitu berkenaan dengan pengertian zakat, syarat wajib zakat dan syarat harta zakat, golongan yang berhak menerima zakat dan golongan yang tidak berhak menerima zakat.
- BAB IV** : Pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Ulama empat mazhab tentang kriteria orang kaya yang berhak menerima zakat, pendapat Ulama empat Mazhab tentang dalil atau istinbat yang digunakan oleh masing-masing Mazhab yang empat dan analisis tentang kriteria orang kaya yang berhak menerima zakat menurut ulama empat mazhab.
- BAB V** : Bab ini penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.